



# WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang menyatakan Pengaturan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk memberikan acuan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) dan Pihak Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan), peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan;


- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
  19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
  22. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 01);
  23. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2011 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDEMPUAN.



## BAB I

### KETERANGAN LAMPU

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Kota Padangsidempuan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan.
5. Badan Penyelenggara Jaminanan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah Jaminan Perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iuranya dibayar oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.
6. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut FKRTL adalah Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

## BAB II

### PENGELOLAAN DANA

#### Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari BPJS menjadi acuan bagi RSUD dalam rangka:

- a. pengelolaan dana jaminan kesehatan nasional peserta BPJS mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014;
- b. seluruh dana klaim jaminan kesehatan nasional peserta BPJS di setor ke kas daerah;
- c. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS;
- d. meningkatkan manfaat Pelayanan Kesehatan di FKRTL, manfaat pelayanan promotif dan preventif, pelayanan kebidanan dan neonatal, pelayanan kesehatan, pelayanan obat-obatan;
- e. mendorong peningkatan pelayanan yang sesuai standard bagi peserta, sehingga terkendali mutu dan biayanya; dan
- f. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif transparan dan akuntabel.

#### Pasal 3

Pengelolaan dana jaminan kesehatan nasional yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di pergunakan untuk:

- a. jasa pelayanan kesehatan di FKRTL maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari total klaim dana jaminan kesehatan nasional peserta BPJS RSUD meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka administrasi pelayanan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis, konsultasi spesialis dan sub spesialis, visite, dan/atau pelayanan medis lainnya; dan

- b. biaya sarana dan prasarana RSUD terdiri dari obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan darah, pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan (tidak termasuk peti), oksigen, di bayarkan sesuai klaim yang ditentukan dan/atau dibutuhkan.

Pasal 4

Pembayaran atas jasa pelayanan dan biaya sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b melampirkan bukti-bukti.

Pasal 5

Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Direktur berdasarkan beban kerja.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor : 08/PW/2013 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 20 Agustus 2014


WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 21 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,



ZULFEDDI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2014 NOMOR 27

- b. biaya sarana dan prasarana RSUD terdiri dari obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan darah, pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan (tidak termasuk peti), oksigen, di bayarkan sesuai klaim yang ditentukan dan/atau dibutuhkan.

Pasal 4

Pembayaran atas jasa pelayanan dan biaya sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b melampirkan bukti-bukti.

Pasal 5

Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Direktur berdasarkan beban kerja.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor : 08/PW/2013 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 20 Agustus 2014


WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 21 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,

  
ZULFEDDI

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
1. SEKDA KOTA	
2. ASISTEN I	
3. KABAG HUKUM	
4. KASUB BAG. ...	

- b. biaya sarana dan prasarana RSUD terdiri dari obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan darah, pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan (tidak termasuk peti), oksigen, di bayarkan sesuai klaim yang ditentukan dan/atau dibutuhkan.

Pasal 4

Pembayaran atas jasa pelayanan dan biaya sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b melampirkan bukti-bukti.

Pasal 5

Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Direktur berdasarkan beban kerja.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor : 08/PW/2013 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 20 Agustus 2014

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,



ANDAR AMIN HARAHAP

b. biaya sarana dan prasarana RSUD terdiri dari obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan darah, pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan (tidak termasuk peti), oksigen, di bayarkan sesuai klaim yang ditentukan dan/atau dibutuhkan.

#### Pasal 4

Pembayaran atas jasa pelayanan dan biaya sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b melampirkan bukti-bukti.

#### Pasal 5

Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Direktur berdasarkan beban kerja.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor : 08/PW/2013 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


#### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 20 Agustus 2014

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,



ANDAR AMIN HARA HAP

- b. biaya sarana dan prasarana RSUD terdiri dari obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan darah, pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan (tidak termasuk peti), oksigen, di bayarkan sesuai klaim yang ditentukan dan/atau dibutuhkan.

Pasal 4

Pembayaran atas jasa pelayanan dan biaya sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b melampirkan bukti-bukti.

Pasal 5

Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Direktur berdasarkan beban kerja.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor : 08/PW/2013 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

PARAF PENANGGUNGJAWAB	
1. S. SELINDA KOTIK	
2. ASISTENI	
3. KABAG HUKUM	
4. KAS UBBAG ..... Per UUan.	

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 20 Agustus 2014

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,



ANDAR AMIN HARAHAP